



P U T U S A N

NOMOR 1387 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **TONI SUHENDRA;**
Tempat lahir : Subarang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Korong Kabun, Kelurahan Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. N a m a : **EDO PUTRA;**
Tempat lahir : Lubuk Alung;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 April 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Kandang Balah Hilir RT.000, Kelurahan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat / Alamat Tinggal di Jalan KH. Wahid Hasyim RT.001/05 Kelurahan Sukolimo, Kecamatan Tahunana, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III. N a m a : **RUDI SUMANTRI;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 26 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Suka RT.02/04 Hujan Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara,

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak, Banten / Alamat KTP di
Jalan Menteng Bata RT.014/007 Kelurahan
Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi,
Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2015 s ampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015;
3. Perpanjangan penahanan Ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 November 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3775/2016/S.978.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 15 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3776/2016/S.978.Tah.Sus/PP/ 2016/MA tanggal 15 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3777/2016/S.978.Tah.Sus/PP/ 2016/MA tanggal 15 Agustus 2016,

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 7 September 2016;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor

3778/2016/S.978.Tah.Sus/PP/ 2016/MA tanggal 15 Agustus 2016,

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I . Toni Suhendra bersama-sama dengan Terdakwa II . Edo Putra serta Terdakwa III . Rudi Sumantri pada hari Senin , tanggal 3 Agustus 2015 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2015, bertempat di Hotel Safari Jalan Mangga Besar VII Kelurahan Tangki , Kecamatan Taman Sari , Jakarta Barat , atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) yakni tanpa hak dan melawan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang disinyalir adanya penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi Setmigar dan saksi Mora Agung N, SH., bersama Tim dari Subdit III (Anggota Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri) menuju tempat yang dinformasikan untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan;

Dan sekira jam 21.00 WIB saksi Setmigar dan saksi Mora Agung N, SH., bersama Tim dari Subdit III (Anggota Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri) menuju di kamar hotel 304 Hotel Safari Jalan Mangga Besar VII , Kelurahan Tangki , Kecamatan Taman Sari , Jakarta Barat, kemudian ketiga Terdakwa I. Toni Suhendra, Terdakwa II . Edo Putra serta Terdakwa III . Rudi Sumantri ditangkap, digeledah ditemukan 1 plastik klip diduga Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,39 gram, 2 buah korek api gas, uang kertas Rp2.000,00 yang dilipat dijadikan sendok, plastik klip dan seperangkat alat hisap/bong disimpan di bawah tempat tidur;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil interogasi terhadap ketiga Terdakwa I . Toni Suhendra, Terdakwa II. Edo Putra serta Terdakwa III . Rudi Sumantri mengakui Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari temannya bernama sdr . Ais (DPO) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 uangnya patungan Terdakwa I . Toni Suhendra dan Terdakwa III . Rudi Sumantri masing masing Rp50.000, 00 dan Terdakwa II . Edo Putra menyerahkan handphone sebagai barter, kemudian Terdakwa I . Toni Suhendra mendatangi ke rumah sdr . A is di Johar Baru , Jakarta Pusat, untuk membeli shabu tersebut setelah itu shabu disimpan di saku bajunya dibawa menuju ke kamar hotel 304 Hotel Safari Jalan Mangga Besar VII Kelurahan Tangki , Kecamatan Taman Sari , Jakarta Barat, dan rencana shabu tersebut untuk pesta Narkotika bersama;

Sedangkan Terdakwa I . Toni Suhendra serta Terdakwa II . Edo Putra dan Terdakwa III . Rudi Sumantri menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Dittipid Narkoba Subdit III Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 72 H/VI11/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si. , M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si. , M.Si. , dan Puteri Heryani S.Si. Apt., dan diketahui Kuswardani S.Si., M.Farm., Apt., hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1435 gram barang bukti tersebut disita dari Tersangka Toni Suhendra, Rudi Sumantri dan Edo Putra alias Edo dan sisa barang butki setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,1249 gram;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 60 ml a .n. Toni Suhendra barang bukti tersebut di atas milik Tersangka Toni Suhendra dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Toni Suhendra alias Toni;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 50 ml a .n. Rudi Sumantri barang bukti tersebut di atas milik Tersangka Rudi Sumantri dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Rudi Sumantri;
4. 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 50 ml a .n. Edo Putra alias Edo barang bukti tersebut diatas milik Tersangka Edo Putra dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a .n. Edo Putra alias Edo;

Pada kesimpulannya;

Barang bukti berupa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A Nomor 1, urine a .n. Toni Suhendra alias Toni Nomor 2 , Urine a .n. Rudi Sumantri Nomor 3 , dan Urine a .n. Edo Putra alias Edo Nomor 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo. 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I . Toni Suhendra bersama-sama dengan Terdakwa II . Edo Putra serta Terdakwa III . Rudi Sumantri pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan primair, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) yakni tanpa hak dan melawan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang disinyalir adanya penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi Setmigar dan saksi Mora Agung N, SH., bersama Tim dari Subdit III (Anggota Direktorat Tindak pidana Bareskrim Polri) menuju tempat yang dinformasikan untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan;



Dan sekira jam 21.00 WIB saksi Setmigar dan saksi Mora Agung N, SH., bersama Tim dari Subdit III (Anggota Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri) menuju di kamar hotel 304 Hotel Safari Jalan Mangga Besar VII, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian ketiga Terdakwa I. Toni Suhendra, Terdakwa II. Edo Putra serta Terdakwa III. Rudi Sumantri ditangkap, digeledah ditemukan 1 plastik klip diduga Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,39 gram, 2 buah korek api gas, uang kertas Rp2.000,00 yang dilipat dijadikan sendok, plastik klip dan seperangkat alat hisap/bong disimpan di bawah tempat tidur;

Dari hasil interrogasi terhadap ketiga Terdakwa I. Toni Suhendra, Terdakwa II. Edo Putra serta Terdakwa III. Rudi Sumantri mengakui Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari temannya bernama sdr. Ais (DPO) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 uangnya patungan Terdakwa I. Toni Suhendra dan Terdakwa III. Rudi Sumantri masing masing Rp50.000, 00 dan Terdakwa II. Edo Putra menyerahkan handphone sebagai barter, kemudian Terdakwa I. Toni Suhendra mendatangi ke rumah sdr. Ais di Johar Baru, Jakarta Pusat, untuk membeli shabu tersebut setelah itu shabu disimpan di saku bajunya dibawa menuju ke kamar hotel 304 Hotel Safari Jalan Mangga Besar VII Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dan rencana shabu tersebut untuk pesta Narkotika bersama;

Sedangkan Terdakwa I serta Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Kantor Dittipid Narkoba Subdit III Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 72 H/VI11/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani S.Si. Apt., dan diketahui Kuswardani S.Si., M.Farm. Apt., hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1435 gram barang bukti tersebut disita dari Tersangka Toni Suhendra, Rudi Sumantri dan Edo Putra alias Edo dan sisa barang butki setelah diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,1249 gram;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 60 ml a .n. Toni Suhendra barang bukti tersebut di atas milik Tersangka Toni Suhendra dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Toni Suhendra alias Toni;
3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 50 ml a .n. Rudi Sumantri barang bukti tersebut di atas milik Tersangka Rudi Sumantri dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Rudi Sumantri;
4. 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 50 ml a .n. Edo Putra alias Edo barang bukti tersebut diatas milik Tersangka Edo Putra dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a .n. Edo Putra alias Edo;

Pada kesimpulannya;

Barang bukti berupa kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode A Nomor 1, urine a .n. Toni Suhendra alias Toni Nomor 2 , Urine a .n. Rudi Sumantri Nomor 3 , dan Urine a .n. Edo Putra alias Edo Nomor 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I . Toni Suhendra bersama-sama dengan Terdakwa II. Edo Putra serta Terdakwa III . Rudi Sumantri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pada waktu dan tempat yang telah diuraikan dalam dakwaan primair, tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang disinyalir adanya penyalahgunaan Narkoba, kemudian saksi Setmigar dan saksi Mora Agung N, SH., bersama Tim dari Subdit III (Anggota Direktorat Tindak pidana Bareskrim Polri) menuju tempat yang dinformasikan untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan;

Dan sekira jam 21.00 WIB saksi Setmigar dan saksi Mora Agung N, SH., bersama Tim dari Subdit III (Anggota Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri) menuju di kamar hotel 304 Hotel Safari Jalan Mangga Besar VII , Kelurahan Tangki , Kecamatan Taman Sari , Jakarta Barat, kemudian ketiga Terdakwa I . Toni Suhendra, Terdakwa II . Edo Putra serta Terdakwa III . Rudi Sumantri ditangkap, digeledah ditemukan 1 plastik klip diduga Narkotika jenis shabu seberat bruto 0,39 gram, 2 buah korek api gas, uang kertas Rp2.000,00 yang dilipat dijadikan sendok, plastik klip dan seperangkat alat hisap/bong disimpan di bawah tempat tidur;

Dari hasil interogasi terhadap ketiga Terdakwa I . Toni Suhendra, Terdakwa II . Edo Putra serta Terdakwa III . Rudi Sumantri mengakui Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari temannya bernama sdr . Ais (DPO) dengan cara membeli seharga Rp400.000,00 uangnya patungan Terdakwa I . Toni Suhendra dan Terdakwa III . Rudi Sumantri masing masing Rp50.000, 00 dan Terdakwa II . Edo Putra menyerahkan handphone sebagai barter, kemudian Terdakwa I . Toni Suhendra mendatangi ke rumah sdr . A is di Johar Baru , Jakarta Pusat, untuk membeli shabu tersebut setelah itu shabu disimpan di saku bajunya dibawa menuju ke kamar hotel 304 Hotel Safari Jalan Mangga Besar VII Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat;

Setelah itu mereka Terdakwa I . Toni Suhendra, Terdakwa II . Edo Putra serta Terdakwa III . Rudi Sumantri melakukan pesta Narkotika jenis shabu dengan terlebih dahulu Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III secara bersama sama menyiapkan alat hisap/bong-nya, setelah itu Terdakwa I . Toni Suhendra melipat uang kertas untuk dijadikan sendok takar sementara Terdakwa III. Rudi Sumantri membuat alat hisap shabu, setelah itu Terdakwa I mengeluarkan shabu dari saku bajunya langsung dibakar di atas pipet dengan menggunakan api kecil kemudian Terdakwa I . Toni Suhendra, Terdakwa II . Edo Putra dan Terdakwa III . Rudi Sumantri duduk di atas kasur menghisap shabu dari sedotan seperti orang merokok dilakukan secara bergantian;

Dan Terdakwa I . Toni Suhendra menggunakan Narkotika jenis shabu sejak bulan Mei 2015 hingga bulan Agustus 2015 untuk menambah semangat



joget dan Terdakwa II . Edo Putra menggunakan Narkotika jenis shabu sejak Januari 2015 s/d bulan Agustus 2015 untuk penambah semangat sedangkan Terdakwa III . Rudi Sumantri mengaku baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut ingin bersenang-senang saja;

Sedangkan Terdakwa I serta Terdakwa II dan Terdakwa III penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang. Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Dittipid Narkoba Subdit III Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No 72H/VIII/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 6 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa Maemunah, S.Si ., M.Si., Rieska Dwi Widayati S.Si. , M.Si., dan Puteri Heryani S.Si. , Apt., dan diketahui Kuswardani S.Si ., M.Farm.Apt., hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1435 gram barang bukti tersebut disita dari Tersangka Toni Suhendra, Rudi Sumantri dan Edo Putra alias Edo dan sisa barang bu k ti setelah diperiksa 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan Methamfetamina dengan berat netto 0,1249 gram;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 60 ml-an. Toni Suhendra barang bukti tersebut di atas milik Tersangka Toni Suhendra dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Toni Suhendra alias Toni;
3. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 50 ml-an. Rudi Sumantri barang bukti tersebut di atas milik Tersangka Rudi Sumantri dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Rudi Sumantri;
4. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 buah pot plastik bening berisikan urine lebih kurang 50 ml -an. Edo Putra Alias Edo barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas milik Tersangka Edo Putra dan sisa barang bukti 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan urine yang habis tak tersisa a.n. Edo Putra alias Edo;

Pada kesimpulannya ;

Barang bukti berupa kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode A Nomor 1, urine a .n. Toni Suhendra alias Toni Nomor 2 , Urine a .n. Rudi Sumantri Nomor 3, dan Urine a .n. Edo Putra alias Edo Nomor 4 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan Hasil Asesmen dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara TK Ir. Said Sukanto Nomor B/1343/Lab/XI/ 2015/Instalasi Narkoba tanggal 2 Nopember 2015 hasil pemeriksaan terhadap nama Edo Putra alias Edo ditemukan gangguan akibat penggunaan Zat Psikoaktif dalam batas normal kemudian hasil kesimpulannya bahwa Terperiksa memenuhi kr iteria diasgnosis Napsa yaitu adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi jenis shabu (F 15) saran dianjurkan untuk mendapatkan konseling dan rehabilitasi medik bagi penyalah guna Narkotika;

Dan berdasarkan Hasil Asesmen dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah Sakit Bhayangkara TK Ir. Said Sukanto hasil pemeriksaan terhadap nama Toni Suhendra alias Toni Nomor B/1344/Lab/XI/2015 /Instalasi Narkoba tanggal 2 No vember 2015 ditemukan gangguan akibat penggunaan zat psikoaktif dalam batas normal kemudian hasil kesimpulannya bahwa terperiksa memenuhi kr iteria diasgnosis Napsa yaitu adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi jenis shabu (F 15) saran dianjurkan untuk mendapatkan konseling dan rehabilitasi medik bagi penyalah guna Narkotika;

Dan berdasarkan Hasil Asesmen dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Rumah sakit Bhayangkara TK Ir. Said Sukanto Nomor B/ 1345/Lab/XI/ 2015/Instalasi Narkoba tanggal 02 Nopember 2015 ditandatangani Dr. Karjana, Sp.KJ. , hasil pemeriksaan terhadap nama Rudi Sumantri ditemukan gangguan akibat penggunaan zat psikoaktif dalam batas normal kemudian hasil kesimpulannya bahwa Terperiksa memenuhi kriteria diasgnosis Napsa yaitu adanya suatu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan stimulasi jenis shabu (F 15) saran dianjurkan untuk mendapatkan konseling dan rehabilitasi medik bagi penyalah guna Narkotika;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Januari 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TONI SUHENDRA, Terdakwa II. EDO PUTRA dan Terdakwa III. RUDI SUMANTRI tidak bersalah melakukan "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" oleh karena itu para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. TONI SUHENDRA, Terdakwa II. EDO PUTRA dan Terdakwa III. RUDI SUMANTRI bersalah melakukan " Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TONI SUHENDRA, Terdakwa II. EDO PUTRA dan Terdakwa III. RUDI SUMANTRI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan, denda sebesar Rp800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,39 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab krim berat netto 0,1435 gram, sisa Labkrim berat netto 0,1249 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Plastik klip untuk membungkus Narkotika jenis shabu;
 - Seperangkat alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan .
5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2159/
Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT, tanggal 11 Februari 2016 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. TONI SUHENDRA, Terdakwa II. EDO PUTRA dan Terdakwa III. RUDI SUMANTRI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,39 gram setelah dilakukan pemeriksaan Lab krim berat netto 0,1435 gram, sisa Labkrim berat netto 0,1249 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Plastik klip untuk membungkus Narkotika jenis shabu;
 - Seperangkat alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 72/PID/2016/
PT.DKI, tanggal 18 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 2159/Pid. Sus/2015/PN.Jkt.Br., tanggal 11 Februari 2016, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. TONI SUHENDRA, Terdakwa II. EDO PUTRA, dan Terdakwa III. RUDI SUMANTRI tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair tersebut;
 4. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dari dakwaan subsidair tersebut;
 5. Menyatakan Terdakwa I. TONI SUHENDRA, Terdakwa II. EDO PUTRA, dan Terdakwa III. RUDI SUMANTRI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama;
 6. Menghukum Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
 7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,39 gram setelah dilakukan pemeriksaan Labkrim berat netto 0,1435 gram, sisa Labkrim berat netto 0,1249 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - Uang kertas pecahan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - Plastik klip untuk membungkus narkotika jenis shabu;
 - Seperangkat alat hisap/bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
- III. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 41/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 31 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Mei 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 31 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya untuk generasi muda, tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penuntutan kesalahan Terdakwa, selain itu Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yang menjadi program prioritas pemerintah;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa "Hakim wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dengan maksud agar Putusan Hakim sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana Hakim wajib

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016



memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya;

4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (4) KUHAP yang menyatakan “Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;
5. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung alat-alat bukti yang sah, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) ke-d KUHAP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya. Dimana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sedangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa tidak dipertimbangkan Majelis Hakim;
6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena berdasarkan keterangan saksi Setmigar dan saksi Mora Agung N, SH., yang melakukan penangkapan bahwa berawal dari informasi masyarakat yang disinyalir adanya penyalahgunaan Narkotika, kemudian saksi Setmigar dan saksi Mora Agung, SH., bersama Tim dari Subdit III Bareskrim Polri menuju tempat yang diinformasikan untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan dan sekira jam 21.00 WIB saksi Setmigar dan saksi Mora Agung, SH., bersama Tim dari Subdit III Bareskrim Polri menuju kamar hotel 304 Hotel Safari Jl. Mangga Besar VII Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, kemudian Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,39 gram, 2 (dua) buah korek api gas, uang kertas Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) yang dilipat dijadikan sendok, plastik klip dan seperangkat alat hisap/bong disimpan dibawah tempat tidur dan hasil interogasi terhadap para Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari temannya bernama sdr. Ais (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dimana Terdakwa I dan Terdakwa III patungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II menyerahkan handphone-nya sebagai barter;
7. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* tidak berpedoman kepada hukum acara di Indonesia khususnya Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali



apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan fakta-fakta yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang menyatakan Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang berkekuatan sebagai alat bukti dalam putusannya;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah mengabaikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika merupakan aturan pelaksana ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa perkara tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang sangat luar biasa sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa, dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, sehingga terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dapat diberikan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan. Bahwa perbuatan Para Terdakwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu seberat 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan) gram, Para Terdakwa secara bersama-sama menghisap shabu dari sedotan seperti orang merokok yang dilakukan secara bergantian, dan test urine Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada angka 1 sampai dengan 10 pada memori kasasi tidak menghapus perbuatan dan kesalahan Para Terdakwa;
- Bahwa mengenai berat ringannya pemidanaan yang dijatuhi kepada Para Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan para Terdakwa tetap dipidana, maka kepada para Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut;

Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **17 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim -Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

T.t.d.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

T.t.d.

Panitera Pengganti

T.t.d.

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 1387 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)